

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

###### **a. Pengertian**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>1</sup>

###### **b. Fungsi BMT**

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk :<sup>2</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.

---

<sup>1</sup>Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. 144.

<sup>2</sup>Ibid. 145-146.

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social rakyat banyak.

**c. Pendirian dan permodalan**

**1) Pendirian BMT**

BMT dapat didirikan oleh:

- a) Sekurang-kurangnya 20 orang.
- b) Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali.
- c) Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
- d) Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

## 2) Permodalan BMT

Modal BMT terdiri dari:

- a) Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
- b) Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendiri dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.<sup>3</sup>

### d. Asas dan Prinsip BMT

*Ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsannu 'amala* (mamuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

- 1) *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 2) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 3) Demokrasi, partisipatif, dan inklusif.
- 4) Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.

---

<sup>3</sup>Ibid. 146.

- 5) Ramah lingkungan.
- 6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- 7) Keberlanjutan, pemberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. BMT berperan di masyarakat sebagai:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amaia*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid.. 145.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*
- 4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang

---

<sup>5</sup>Ibid. 89.

membutuhkan dana. Pembiayaan juga sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah.

## **b. Tujuan dan Fungsi**

### **1) Tujuan pembiayaan**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### **a) Pemilik**

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

#### **b) Pegawai**

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

#### **c) Masyarakat**

##### **(a) Pemilik dana**

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bag hasil. Debitur yang bersangkutan

---

<sup>6</sup>Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. 91.

(b) Para debitur

Dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

(c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

## 2. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun memulai usaha baru. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para

penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.<sup>7</sup>

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

**c. Pelaksanaan dan Pemberian Pembiayaan**

Adapun proses dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pembiayaan Dalam surat permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta

---

<sup>7</sup>Ibid. 92.



nasabah, untuk berapa lama, berapa plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

- 2) Proses evaluasi Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

#### **d. Prinsip analisis Pembiayaan**

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 C sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Character

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

---

<sup>8</sup>H. Veithzal Dkk Rivai, *Bank and Financial Institution Management : Conventional & Sharia System* (Rajagrafindo Persada, 2007). 81.

Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya.

## 2) *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Dalam praktik, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financing yang sebaiknya jumlah modalnya lebih besar daripada pembiayaan yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Bentuk self financing ini tidak harus selalu berupa uang tunai, namun dapat juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin.

## 3) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang

diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

#### 4) Collateral

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi dan avalis.

#### 5) Constraint

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

### **e. Administrasi Pembiayaan**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah:

- 1) Penerimaan keputusan, baik dari Kantor Pusat/Kantor Cabang yang bersangkutan.

- 2) Penerusan kepada nasabah pemohon
  - a) Macam keputusan, ditolak atau disetujui
  - b) Penyampaian kepada nasabah Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang disetujui permohonannya, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula.
- 3) Penandatanganan akad Apabila surat persetujuan permohonan nasabah menyanggupi, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan petugas bank.

### **3. Akad *Rahn***

#### **a. Pengertian**

Menurut bahasa, *rahn* (gadai) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>9</sup>*Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagianpiutanganya. Secara sederhana

---


<sup>9</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007). 96.

dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>10</sup>

Sedangkan definisi akad *rahn* menurut istilah syara adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara, sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.

## b. Dasar Hukum

### 1) Firman Allah QS.Al-Baqarah [2]:283



Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang

<sup>10</sup>Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. 255.

penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## 2) Al-Hadits

Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).<sup>11</sup>

### c. Rukun dan Syarat

#### 1) Rukun rahn

- a) Adanya pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- b) Adanya pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya objek yang digadaikan (*marhun*)
- d) Hutang (*marhun bih*)

---

<sup>11</sup>Ibid. 256.

e) Adanya ijab qabul (*sighat*).<sup>12</sup>

## 2) Syarat-syarat *rahn*

Berlangsungnya perjanjian ditentukan oleh subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahn* (yang mengadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahn*.

### d. Pengambilan manfaat barang *rahn*

Menurut mazhab Hanafi, penerimaan *rahn* boleh memanfaatkan barang menjadi jaminan utang atau izin pemilikinya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat barangnya. Hal itu menurut mereka bukan riba, karena pemanfaatan barang itu diperbolehkan melalui izin.<sup>13</sup>

### e. Berakhirnya akad *rahn*

Akad *rahn* berakhir apabila :

- 1) Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
- 2) Rahin telah membayar hutangnya.

---

<sup>12</sup>Ibid. 258.

<sup>13</sup>Ibid. 257.

- 3) hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
- 4) Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- 5) Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin.
- 6) Memanfaatkan barang rahn dengan barang penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak rahin atau murtahin.

#### **4. Analisa Perbandingan**

##### **a. Pengertian**

Analisa perbandingan menurut harahap adalah teknik analisis laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data yang lainnya baik dalam rupiah maupun unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam presentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau resiko.<sup>14</sup>

Tujuan analisa perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-

---

<sup>14</sup>Lenny L. M. Mumu, A. K. Tungka, and D. L. Tampi, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulut, TBK Di Manado," *Jurnal Administrasi Bisnis* (2016). 2.



pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua periode atau lebih periode yang di bandingkan.

## **5. Pandemic Covid-19**

### **a. Pengertian**

Corona virus (*Covid-19*) merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coron virus tergolong ordo Nidoverales, keluarga Coronaviridae. Struktur corona virus membentuk seperti kubus dengan protein S beralokasi dipermukaan virus protein S atau spike protei merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel hot (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).<sup>15</sup>

### **b. Dampak Covid-19**

Dalam sector perekonomian dampak virus *covid-19* juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian di suatu Negara contohnya Negara Indonesia, adapun dampak yang di alami terhadap sector perekonomian yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Yuliana, "Corona Virus Diseases." 188.

<sup>16</sup>Silpa Hanotubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns* (2020). 151.

- 1) Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK lebih dari 1,5 juta
- 2) Inflansi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus
- 3) Impor pada triwulan mengalami penurunan
- 4) Penerbangan di 15 bandara dibatalkal sepanjang bulan januari-maret 2020

**c. Kebijakan pemerintah terhadap lembaga keuangan**

Dalam upaya mengembangkan perekonomian, Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Negara agraris karena sebagai besar penduduknya mata pencarian sebagai petani kini telah bergeser bukan lagi persawahan yang dikembangkan melainkan perindustrian yang dikembangkan untuk beberapa langka yang dilakukan di Indonesia dalam menghadapi dampak dari virus *corona-19* ini adalah suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5.50%. kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestic ditengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi *global* sehubungan dengan terjadinya *covid-19*. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi *global* dan domestic untuk menjaga

agar inflansi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

## B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis mengambil penelusuran karya ilmiah sebagai teoritis dan juga pembanding dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini, adapun penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Maman Surahman dan Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah”, Tahun 2017.<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai prinsip syariah yang terkait tentang akad *rahn* dalam lembaga pegadaian syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembiayaan akad *rahn*, perbedaannya adalah lebih membahas konsep gadai dalam islam secara detail.
2. Esty Setyorini, “Mekanisme Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah Wonosobo”, tahun 2017.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang

---

<sup>17</sup>Ibid. 148.

<sup>18</sup>Maman Surahman dan Panji Adam, “*Penerapan Prinsip Syariah Pada akad rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*”, Universitas Islam Bandung, 2017.

<sup>19</sup>Esti Setyorini, “*Mekanisme Pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo*”, UIN Walisongo Semarang, 2017.

pembiayaan *rahn*, dan perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan keunggulan akad *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

3. Muhammad Arief Yulianto, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Musiman Dengan Akad *Rahn* di BMT Marhamah Cabang Kertek Wonosobo”, tahun 2018.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan musiman dengan akad *rahn* di BMT Marhamah cabang Kertek Wonosobo. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pembiayaan *rahn*, dan perbedaannya terletak pada sistem strategi pemasaran pembiayaan akad *rahn* dengan menggunakan strategi bauran pemasaran.
4. Misbahul Khoir, “Akad Gadai (*Rahn*) pada Pembiayaan Syariah (Analisis Swot pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggung Gresik”, tahun 2020.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang akad gadai (*Rahn*) pada pembiayaan Syariah (analisis swot pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggung Gresik. Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan akad gadai(*rahn*), dan perbedaannya adalah menggunakan pembiayaan

---

<sup>20</sup>Muhammad Arief Yulianto, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Musiman Dengan Akad *Rahn* di BMT Marhamah Cabang Kertek Wonosobo”. UIN Walisongo Semarang, 2018.

<sup>21</sup>Misbahul Khoir, “Akad Gadai (*Rahn*) pada Pembiayaan Syariah (Analisis Swot pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggung Gresik”, Universitas Islam Lamongan, 2020.

dua akad, yaitu akad *qord* dan akad *ijarah* serta analisisnya menggunakan swot.

5. Farisa Irmayu, “Pengaruh Pembiayaan *Rahn* dan *Qordh* Terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”, tahun 2020.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *rahn* dan *qordh* terhadap profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan *rahn*, dan perbedaannya adalah membahas tentang akad *qord*.

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan dengan  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maman Surahman dan Panji Adam,</li> <li>• Judul skripsinya “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah”,</li> <li>• Tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan akad rahn dalam pelaksanaan di lembaga pegadaian syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep gadai dalam literatur fikih klasik</li> <li>• Prinsip syariah dalam akad <i>rahn</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang menjadi titik orisinalitas dari penelitian ini terletak dalam pembiayaan akad rahn di masa pandemi covid-19.</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esty Setyorini,</li> <li>• Judul skripsinya “Mekanisme Pembiayaan Rahn Di Bmt Marhamah Wonosobo”,</li> <li>• Tahun 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan mekanisme tentang pembiayaan akad rahn dalam BMT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian di BMT Marhamah Wonosobo.</li> <li>• Keunggulan akad <i>rahn</i> di BMT Marhamah Wonosobo</li> </ul>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Arief</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi</li> </ul>	.

<sup>22</sup>Farisa Irmayu, “Pengaruh Pembiayaan *Rahn* dan *Qordh* Terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yulianto,</li> <li>• Judul skripsinya “Strategi Pemasaran Pembiayaan Musiman Dengan Akad Rahn Di Bmt Marhamah Cabang Kertek Wonosobo”, Tahun 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembiayaan akad rahn di BMT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemasaran akad rahn.</li> </ul>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misbahul Khoir,</li> <li>• Judul skripsinya “Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syariah (Analisis Swot Pada Kspps Karomah Di Pacuh Balongpanggung Gresik”,</li> <li>• Tahun 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan akad gadai (rahn) dalam pembiayaan syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis swot pada lembaga KSPPS Karomah</li> <li>• terdapat dua akad pembiayaan yaitu akad <i>qaed</i> dan akad <i>ijarah</i></li> </ul>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farisa Irmayu,</li> <li>• Judul skripsinya “Pengaruh Pembiayaan Rahn Dan Qordh Terhadap Profitabilitas Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur”,</li> <li>• Tahun 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengaruh pembiayaan akad Rahn di BMT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya akad qordh dalam BMT mengenai profitabilitas di lembaga BMT mandiri Sejahtera.</li> </ul>	

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BMT dalam penyaluran dana, dan tingkat pembiayaan yang baik akan berdampak pada pendapatan yang akan diperoleh pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan sendiri terdapat banyak produk pembiayaan, diantaranya ada produk pembiayaan akad *rahn*. Produk pembiayaan *rahn* cukup banyak di minati oleh masyarakat disekitar BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo lamongan.

Adapun yang mengenai *rahn* atau akad gadai, dimana akad gadai (*rahn*) merupakan akad pegadaian berdasarkan prinsip syariah dengan syarat barang sebagai jaminan yang diberikan peminjam kepada orang yang memberikan pinjaman. Hak milik barang tetap menjadi milik si peminjam hanya berpindah tangan kepada orang yang memberikan pinjaman sampai jangka waktu pengembalian pinjaman. Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan, akad *rahn* merupakan akad pinjaman dengan barang dijaminkan, biasanya dapat berupa BPKB kendaraan. Barang jaminan akan dikembalikan apabila pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sudah selesai atau lunas:

Bagan :2.1 Kerangka Konseptual

